

**EUTHANASIA
DALAM PRESPEKTIF FIQH JINAYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUKHLISIN

9937 3425

PEMBIMBING

**DRS. OMAN FATHUROHMAN SW, M. Ag
DRS. SLAMET KHILMI**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

**EUTHANASIA
DALAM PRESPEKTIF FIQH JINAYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUKHLISIN

9937 3425

PEMBIMBING

**DRS. OMAN FATHUROHMAN SW, M. Ag
DRS. SLAMET KHILMI**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Oman Fathurohman SW, M Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mukhlisin

Kepada Yth :

Dekan fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Mukhlisin

NIM : 9937 3425

Judul : "Euthanasia Dalam Prespektif Fiqh Jinayah"

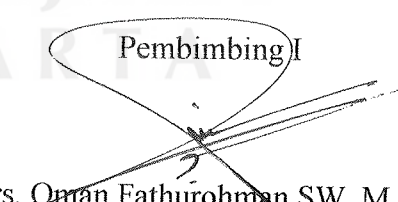
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Rajab 1425 H
19 Agustus 2004

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag
NIP: 150 222 295

Drs. Slamet Khilmi
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mukhlisin

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Mukhlisin

NIM : 9937 3425

Judul : "Euthanasia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah"

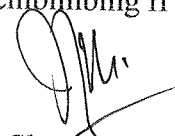
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Rajab 1425 H
19 Agustus 2004

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Euthanasia Dalam Prespektif Fiqh Jinayah”

yang disusun oleh

MUKHLISIN

NIM: 9937 3425

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 25 September 2004/10 Sya'ban 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1425 H

25 September 2004

Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madany, MA

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP: 150 228 207

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman SW. MAg

NIP: 150 222 295

Penguji I

Drs. Oman Fathurohman SW. MAg

NIP: 150 222 295

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia

NIP: 150 277 618

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi

NIP: 150 252 260

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP: 150 228 207

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	<u>Huruf Latin</u>	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	s â'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dad	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en

و	waû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta`addidah</i>
عدة	ditulis	<i>`iddah</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>`illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-aûliyâ`</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
اِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	ẓukira
اُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yaẓhabu

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
		ditulis	karîm
4	dammah + wa' mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wa' mati قول	ditulis	aû
		ditulis	qaûl

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur`ân</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samâ`</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTO

"Tuhan berikan manusia berupa raga, dengan raga manusia dapat bergerak tetapi Tuhan juga memberi kita jiwa, dengan jiwa manusia lebih berarti bahwa dia seorang manusia, tetapi kadang manusia lupa, dia terlena oleh buaian duniawi, baik harta, kuasa, rasa; kadang manusia ingin lebih dari apa yang ada padanya, maka Tuhan juga memberi kita fikiran agar bisa melindungi diri."

"Dunia itu hampa tanpa ilmu, percuma apa yang ada didunia jika ilmu tak menghiasinya."

"Carilah sesuatu yang baik dari apa yang engkau alami disekitarmu"

"Tuangkanlah apa yang ada dihati dan difikiran dengan tanganmu lewat penamu supaya orang bisa menimba dari apa yang kamu bisa."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين, أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين, و أشهد أن محمدا عبده و رسوله المبعوث رحمة للعالمين, و الصّلاة والسّلام على اشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, أمّا بعد:

Selesainya penyusunan skripsi ini, yang bagi penyusun merupakan beban yang sangat berat, karena mengurus banyak tenaga dan pikiran, memberikan kebahagiaan yang tak ternilai bagi penyusun.

Oleh karena itu, sebuah hal yang sangat wajar apabila penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk lebih rincinya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak. Drs. H. A. Malik Madany, MA, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing dan memberi dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak. Drs. Slamet Khilmi, selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu dan bimbingan, baik tekhnis maupun isi serta arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini selesai.

4. Kedua Oarang Tua, (Bapa) Maktubillah Muhammad dan (Ibu) Supriyatni. Dan Adikkku, Kamilatu Syifa. Atas dukungannya baik do'a, moril, maupun materiil.
5. Sahabat-sahabatku, Afiyah Solikhakh, Mas Arifin, Sayarif Hidayat, Eggi, Imam, Iwan dan teman-temanku yang lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas bantuannya dan dukungannya.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu atas bantuannya dan dukungannya, penyusun hanya dapat membalas dengan doa, semoga perbuatan baik tersebut diterima Allah SWT dan mendapat balasan yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan kerendahan hati guna memperbaiki tugas kami selanjutnya

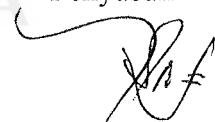
Harapan kami adalah semoga skripsi ini dapat menambah wawasan keilmuan dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penyusun dan pembaca pada umumnya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1425 H

4 Agustus 2004

Penyusun



Mukhlisin

NIM: 9937 3425

ABSTRAK

Dengan pesatnya penemuan-penemuan teknologi modern, menjadikan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat di dalam kehidupan sosial budaya manusia. Di antara sekian banyaknya penemuan-penemuan teknologi tersebut, tidak kalah pesatnya perkembangan teknologi di bidang medis. Dengan perkembangan teknologi di bidang kedokteran, diagnose mengenai penyakit dapat lebih sempurna dilakukan. Pengobatan penyakit pun dapat berlangsung secara lebih efektif.

Dengan peralatan kedokteran yang modern itu, rasa sakit seorang penderita dapat diperingan. Hidup seorang pasien pun dapat diperpanjang untuk sesuatu jangka waktu tertentu, bahkan perhitungan saat kematian seorang pasien dapat dilakukan secara lebih tepat. Dari hal inilah kemudian banyak pasien yang karena penyakitnya yang akut, dengan dukungan keluarga, memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya dengan jalan euthanasia.

Secara umum euthanasia dibedakan menjadi dua, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif, yaitu tindakan terapi dengan harapan dapat mempercepat kematian pasien. Euthanasia pasif, yaitu perbuatan yang membiarkan pasien meninggal. Biasanya dilakukan penghentian terapi yang memperpanjang hidupnya, misalnya menghentikan pemberian infus, menunda operasi, membawanya pulang, dan sebagainya.

Euthanasia, terutama euthanasia aktif merupakan suatu tindakan pembunuhan walaupun atas dasar persetujuan si terbunuh, karena makna pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang yang dapat menghancurkan bangunan hidup manusia. Jika pertimbangan kemampuan untuk memperoleh layanan medis yang lebih baik tidak memungkinkan lagi, baik karena sakit yang sangat akut dan menderita atau biaya yang amat terbatas, maka dapat dilakukan dua cara: 1. menghentikan perawatan/pengobatan, artinya membawa pasien pulang ke rumah; 2. membiarkan pasien dalam perawatan seadanya, tanpa ada maksud melalaikannya, apalagi menghendaki kematiannya.

Euthanasia adalah sebagai bentuk pembunuhan yang disengaja, apapun bentuknya pembunuhan, Allah melarang melakukannya, dan Allah mengingatkannya dengan bentuk ancaman dalam al-Qur'an yaitu berupa neraka jahannam.

Dalam al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang jelas yang menyinggung masalah euthanasia ini. Dalam fiqh jinayah euthanasia termasuk ke dalam jenis pembunuhan, yaitu telah memenuhi unsur *maddi*, *syar'i* dan *adabi*. Dan euthanasia ini merupakan jenis pembunuhan sengaja, maka sanksi atas tindakan euthanasia ini, adalah qisas.

Dokter mendapatkan sanksi berupa qisas, tetapi tindakan dokter dilakukan atas izin dari pasien dan atas persetujuan dari keluarga pasien. Maka dokter tidak dihukum qisas, karena salah satu yang menyebabkan gugurnya hukum qisas adalah adanya kerelaan atau izin dari siterbunuh. Dan juga unsur kerelaan dalam pembunuhan merupakan syubhat yang dapat menggugurkan hukuman. Tetapi mengingat masalah euthanasia ini tidak hanya berimbas bagi orang perseorangan

melainkan juga bagi masyarakat sekitar maka kemudian hakim atau ulul amri berhak memberikan hukuman berupa ta'zir.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTO	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok masalah	7
C. Tujuan dan kegunaan	7
D. Telaah pustaka	8
E. Kerangka teoretik	11
F. Hipotesis	17
G. Metode penelitian	18
H. Sistematika pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM EUTHANASIA	21
A. Pengertian Euthanasia	21
B. Macam-macam Euthanasia	25

C. Keadaan-keadaan yang Memungkinkan Dilakukan Euthanasia ..	27
D. Euthanasia dan Hak Asasi Manusia (HAM)	30
E. Euthanasia dalam Ilmu Kedokteran	34
F. Euthanasia dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	43
BAB III PRINSIP-PRINSIP FIQH JINAYAH	48
A. Pengertian Fiqh Jinayah	48
B. Jarimah Qisas-Diyat	52
C. Tujuan Fiqh Jinayah	70
D. Aspek kemanusiaan dalam Fiqh Jinayah	72
BAB IV EUTHANASIA DALAM PRESPEKTIF FIQH JINAYAH	77
A. Euthanasia Aktif sebagai jarimah	77
B. Sanksi hukum bagi Pelaku Euthanasia	84
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II KODEKI	V
LAMPIRAN III BIOGRAFI ULAMA	VIII
LAMPIRAN IV CURRICULUM VITAE	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam abad XX ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin pesat, karena muncul berbagai penemuan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Khususnya di bidang kedokteran telah banyak penemuan obat-obatan, alat-alat mekanik, serta cara-cara perlindungan terhadap penyakit.¹

Hampir semua aspek kehidupan manusia tersentuh oleh teknologi, harus disadari bahwa teknologi telah membawa banyak manfaat untuk umat manusia.² Di antara sekian banyak penemuan-penemuan teknologi tersebut, tidak kalah pesatnya perkembangan teknologi di bidang medis. Dengan perkembangan teknologi di bidang kedokteran ini, bukan tidak mustahil akan mengundang masalah pelik dan rumit. Melalui pengetahuan dan teknologi kedokteran yang sangat maju tersebut, diagnose mengenai suatu penyakit dapat lebih sempurna untuk dilakukan. Pengobatan penyakit pun dapat berlangsung secara lebih efektif. Dengan peralatan kedokteran yang modern itu, rasa sakit seorang penderita dapat diperingan. Hidup seorang pasien pun dapat diperpanjang untuk sesuatu jangka waktu tertentu, dengan memasang sebuah “*respirator*”. Bahkan perhitungan saat kematian penderita penyakit tertentu, dapat dilakukan secara lebih tepat.

¹ Ali Ghufon Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, Dan Operasi Kelamin dalam tinjauan Medis, hukum, dan Agama Islam*, cet. ke.1 (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm.28.

² Thomas A Shannon, *Pengantar Bioetika*, terj. K. Bartens, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 7

Menyinggung masalah kematian, menurut cara terjadinya, maka ilmu pengetahuan membedakannya ke dalam tiga jenis kematian, yaitu:

1. Orthothanasia, yaitu kematian yang terjadi karena proses alamiah.
2. Dysthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar.
3. Euthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.³

Yang menjadi persoalan ialah jenis kematian yang ketiga, yaitu kematian dalam kategori euthanasia atau biasa disebut juga *mercy killing*. Euthanasia biasa didefinisikan sebagai *a good death* atau mati dengan tenang. Hal ini dapat terjadi karena dengan pertolongan dokter atas permintaan dari pasien ataupun keluarganya, karena penderitaan yang sangat hebat dan tiada akhir, atau tindakan membiarkan saja oleh dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa menentu tersebut, tanpa memberikan pertolongan pengobatan seperlunya.

Memberikan hak kepada individu untuk mendapatkan pertolongan dalam pengakhiran hidupnya, bagi banyak negara masih menjadi perdebatan yang sengit. Sampai sekarang ini, kaidah non hukum yang manapun (agama, moral, kesopanan), menentukan: membantu orang lain mengakhiri hidupnya, meskipun atas permintaan yang bersangkutan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh adalah perbuatan yang tidak baik.⁴

Pada dasarnya masalah euthanasia ini timbul dari adanya suatu dilema, apakah seorang dokter mempunyai hak untuk mengakhiri hidup seorang pasien atas

³ Djoko Prakoso dan Djaman Andi nirwanto, *Euthanasia hak asasi manusia dan hukum pidana*, cet. ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 9-10

⁴ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 106

permintaan pasien itu sendiri atau dari keluarganya, dengan dalih untuk menghilangkan atau mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan, tanpa dokter itu sendiri menghadapi konsekuensi hukum. Dalam hal ini dokter tersebut menghadapi konflik bathin, dimana sebagai manusia biasa sang dokter tidak sampai hati menolak permintaan dari pasien dan keluarganya itu. Apalagi keadaan si pasien yang sekarat berbulan-bulan dan dokter tahu bahwa pengobatan yang diberikan itu maka dokter telah melanggar hukum, disamping itu juga telah pula melanggar sumpah dokter yang telah diucapkannya sebelum menjalankan profesi sebagai seorang dokter.

Dalam memecahkan masalah ini, ada cara yang cukup unik yaitu bila keadaan antara hidup dan mati (*maribundity*), maka proses dan usaha medis jika tiada berpotensi lagi, penyembuhan harus dihentikan. Dengan perkataan lain, bahwa dalam keadaan demikian maka pembunuhan karena kasihan/karena terpaksa yang diijinkan oleh dokter diperbolehkan. Dalam hubungan itu, bahkan ada dokter yang berpendapat bahwa dokter itu boleh mengeluarkan atau mencabut alat yang diperjuangkan untuk memperpanjang hidup dari seorang pasien yang dalam keadaan *expiration of the soul*, yaitu apabila proses kematian sudah mulai nampak.⁵

Menurut dr. Kartono Muhammad (Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia), seperti dikutip Akh Fauzi Aseri. Ia mengatakan seseorang dianggap mati apabila batang otak yang menggerakkan jantung dan paru-paru tidak berfungsi lagi. Tegasnya, batang otak merupakan pedoman untuk mengetahui masih hidup atau matinya seseorang yang sudah tidak sadar. Dari sini mesin-mesin pembantu seperti

⁵ Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia*, hlm. 59

pemacu jantung dapat dicabut tanpa dituduh melakukan euthanasia terhadap penderita.⁶

Lahir dan mati adalah takdir, demikianlah pendapat dari sebagian besar masyarakat Indonesia, dan tidak ada seorangpun yang dapat menghindari/menentukan mengenai kelahiran dan kematian. Kematian dapat terjadi baik dikehendaki, maupun tidak dikehendaki, karena uzur, penyakit, kecelakaan, bunuh diri, bahkan dibunuh oleh orang lain, semua menurut sebagian besar masyarakat Indonesia adalah takdir.

Pada umumnya, kelahiran selalu membawa kebahagiaan, dan kematian selalu membawa kesedihan. Kematian secara alamiah, dapat selalu diterima sebagai sesuatu hal yang wajar, sebab manusia pada saatnya akan mati, tetapi mati tidak secara alamiah adalah mati yang tidak diharapkan.

Pada mati tidak secara alamiah, apakah itu pengakhiran hidup dengan bunuh diri (*zelfmoord*) atau minta “dibunuh” (diakhiri hidupnya – selanjutnya euthanasia), akan ada hubungannya dengan hak seseorang untuk mati secara tidak alamiah (selanjutnya “hak untuk mati”) dari seseorang.⁷

Banyak orang berpendapat bahwa hak untuk mati, adalah hak asasi manusia, hak yang mengalir dari “hak untuk menentukan diri sendiri” (*the right of*

⁶ Akh. Fauzi Aseri, "Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam," dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm.66

⁷ Wila Chanrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, hlm.102

selfdetermination –TROS), sehingga penolakan atas pengakuan terhadap hak atas mati, adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁸

Euthanasia dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyangkut kepada suatu tindakan untuk penghentian kehidupan seseorang, walaupun dengan kerelaan dan atas permintaan orang itu sendiri, maka perbuatan ini bisa dimasukkan sebagai *jarimah* pembunuhan. Karena pembunuhan adalah peniadaan atau perampasan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama menggerakkan tubuh.

Dalam Islam masalah kematian manusia merupakan hak prerogatif Allah SWT. Jadi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghentikan hidup seseorang itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendakNYA. Allah SWT melarang perbuatan yang mengarah kepada kematian dalam bentuk apapun, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk di dalamnya euthanasia, karena tindakan pembunuhan secara euthanasia ini merupakan pembunuhan tanpa hak, Allah berfirman dalam al-Qur'an:

لا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما .⁹
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالكم وصاكم به لعلكم
تعقلون .¹⁰

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا .¹¹

⁸ *Ibid.*, hlm.103.

⁹ An-Nisa (4): 29

¹⁰ Al-An'am.(6): 151

¹¹ Al-Maidah (5): 32

وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحْيِيكم ان الإنسان لكفور¹²

Syekh Ahmad Mustafa al-Maragi menjelaskan bahwa pembunuhan (mengakhiri hidup) seseorang bisa dilakukan apabila disebabkan oleh salah satu dari tiga sebab:

1. Karena pembunuhan oleh seseorang secara zalim.
2. Janda (yang pernah bersuami) secara nyata berbuat zina, yang diketahui oleh empat orang saksi (dengan mata kepala sendiri).
3. Orang yang keluar dari agama Islam, sebagai suatu sikap menentang jamaah Islam.¹³

Jika dibandingkan dengan ketiga faktor di atas maka terjadinya tindakan euthanasia tidak ada satupun karena alasan *bil haq*.

Jadi tindakan euthanasia merupakan tindakan pembunuhan dengan unsur kesengajaan dan direncanakan, walaupun ada unsur kerelaan dari pasien. Dalam unsur euthanasia terdapat tiga hal yaitu dokter sebagai pelaku euthanasia, keluarga sebagai pihak pemberi izin dan sisakit sebagai korban euthanasia. Tindakan euthanasia dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dengan adanya unsur perencanaan. Jadi dalam masalah euthanasia ini merupakan tindakan pembunuhan yang disengaja dan direncanakan

Di dalam hukum Islam, kerelaan korban untuk dibunuh bukan suatu penyebab kebolehan pembunuhan, karena kerelaan korban itu bukan merupakan

¹² Al-Hajj (22): 66

¹³ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1971), XI:43. Riwayat Ibnu Masud.

unsur *jarimah* pembunuhan, sekalipun ada prinsip lain bahwa korban atau keluarganya berhak memaafkan sanksi *qisas* atau *diyat* atau keduanya.

Allah melarang adanya pembunuhan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pada dasarnya Allah memberikan hukuman *qisas* bagi pembunuhan, yang merupakan hak Tuhan, tetapi pihak keluarga diberikan hak atas tuntutan tindak pidana baik itu pembunuhan maupun luka-luka berupa hukuman *diyat* atau dimaafkan secara mutlak. Karena hal ini sangat berguna untuk kelangsungan hidup pihak keluarga korban maupun pihak pelaku kejahatannya.

Permasalahan Euthanasia ini sampai sekarang masih menimbulkan pro dan kontra baik pada pandangan hukum, etika, agama, budaya dan lain-lain pada umumnya dan juga pada pandangan Islam dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) khususnya, dalam menentukan hukumnya. Untuk itu penyusun berusaha meneliti masalah Euthanasia ini dalam Prespektif Fiqh Jinayah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

Apakah euthanasia merupakan tindak pidana dalam tinjauan Fiqh Jinayah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk:

Menjelaskan bagaimana pandangan Fiqh Jinayah terhadap masalah euthanasia.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penyusunan karya ilmiah ini adalah :

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran di dalam menambah khasanah pengetahuan tentang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan permasalahan euthanasia dalam prespektif Fiqh Jinayah.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang Euthanasia dalam prespektif medis, hukum, psikologi, etika dan ham banyak dibicarakan oleh banyak praktisi, seperti ulama, ahli hukum, ahli medis, psikolog.

Ada beberapa buku yang telah membahas tentang masalah euthanasia, diantaranya: dalam buku *Euthanasia dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, karya Petrus Yoyo Karyadi. Buku ini meninjau dan menyoroti permasalahan euthanasia dari segi HAM, diantaranya mengemukakan tentang apakah tindakan euthanasia merupakan hak asasi manusia?. Dan juga menjelaskan bahwa dalam hak asasi manusia terdapat hak untuk hidup dan hak untuk mati. *

Dalam buku *Mengapa Euthanasia ? : Kemajuan Medis dan Konsekuensi Yuridis*, karya F.Tengker, buku ini menjelaskan bahwa Euthanasia atau kematian baik adalah demi kepentingan pasien semata-mata bukan untuk kenyamanan orang-orang yang sehari-hari berada di sekelilingnya. Euthanasia harus berlangsung atas dasar suka rela, yaitu atas permintaan pasien itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Dan dari segi yuridis dalam masalah euthanasia ini. Jika dokter

* Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001)

melakukan tindakan euthanasia secara non alami maka dokter bisa dituntut pasal 344 karena bersalah menghilangkan nyawa orang atas permintaan, dan pasal 354 karena menolong orang bunuh diri. *

Dalam buku *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, karya Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, buku ini menjelaskan kedudukan Euthanasia dengan Hak Asasi Manusia, yang memuat tentang Hak untuk Mati seseorang dan kaitannya dengan hukuman mati. Dan hal ini juga dilihat dari prespektif hukum pidana; bagaimana kedudukan Euthanasia dalam KUHP dan juga bagaimana prospeknya di masa depan dalam KUHP. *

Dalam Skripsi yang berjudul "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Euthanasia yang dipaksa menurut KUHP dan Hukum Islam", hasil karya Imawan Mukhlis Abadi, yang merupakan study analisis komparatif terhadap KUHP dan hukum Islam tentang pelaku euthanasia yang dipaksa. Dalam karya tulis tersebut menekankan cara dilakukannya euthanasia yang ada unsur paksaannya dan sanksi hukum terhadap pelaku euthanasia yang dipakai, hubungannya dengan HAM, sebagian yang kontra menganggap hak untuk hidup sebagai dasarnya, bagi yang pro menganggap selain punya hak untuk hidup manusia juga mempunyai hak untuk mati. *

* F. Tengker, *Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis*, (Bandung: Nova, t.t)

* Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1984)

* Imawan Mukhlis Abadi, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Euthanasia yang dipaksa menurut KUHP dan Hukum Islam", Skripsi Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (1999)

Dalam skripsi yang berjudul "Euthanasia dalam Prespektif Etika Situasi", karya Anna Iffah Akmala, yang merupakan pandangan Etika situasi terhadap Euthanasia yang meliputi manusia dalam sudut pandang Etika Situasi, kehidupan dan kematian yang manusiawi serta pandangan Etika Situasi terhadap Euthanasia. Juga terdapat perkembangan euthanasia di berbagai negara dan euthanasia dalam tinjauan berbagai agama. *

Di sekian penelitian yang ada yang membahas euthanasia ini semuanya mengacu pada permasalahan medis sebagai objek penelitian dasarnya, dan penelitian-penelitian di atas merupakan bentuk-bentuk macam penelitian dalam segi medis ditinjau dari berbagai aspek. Yang membedakan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini peneliti meneliti permasalahan euthanasia dalam prespektif Fiqh Jinayah, yang mana tindakan euthanasia yang terdapat suatu unsur tindakan pembunuhan, yang dilakukan secara suka rela atas permintaan sendiri dikarenakan sakit. Dalam Skripsi ini akan dibahas apakah tindakan euthanasia ini termasuk pembunuhan dan dapat dikenai sanksi, sebagaimana tindakan pembunuhan pada umumnya, dalam prespektif Fiqh Jinayah. Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian yang meninjau dari segi Hukum Pidana Positif, Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Pidana Positif dalam masalah euthanasia yang dipaksa, HAM, Konsekwensi Yuridis dan kajian Etika.

* Anna Iffah Akmala, "Euthanasia Dalam Prespektif Etika Situasi", Skripsi Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (2002).

E. Kerangka Teoretik

Euthanasia merupakan istilah untuk pertolongan medis agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal dunia diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya.¹⁴

Menurut Petrus Yoyo Karyadi, euthanasia adalah dengan sengaja dokter atau bawahannya yang bertanggungjawab kepadanya atau tenaga ahli lainnya melakukan suatu tindakan medis tertentu untuk mengakhiri hidup pasien atau mempercepat proses kematian pasien atau tidak melakukan tindakan medis untuk memperpanjang hidup pasien yang menderita suatu penyakit yang menurut ilmu kedokteran sulit untuk disembuhkan kembali, atas atau tanpa permintaan dan atau keluarga sendiri, demi kepentingan pasien dan atau keluarganya.¹⁵

Euthanasia pada garis besarnya ada dua, yakni euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Definisi euthanasia aktif ialah sengaja diambil tindakan yang berakibat kematian, sedang euthanasia pasif ialah membiarkan perawatan yang dapat memperpanjang kehidupannya.¹⁶

Dalam euthanasia aktif, sukarela atau tidak sukarela, kematian merupakan tujuan tindakan seseorang. Tindakan yang diambil, seperti dosis besar obat tidur atau suntikan racun, dimaksudkan untuk mengakhiri kehidupan pasien. Sedangkan euthanasia pasif berusaha untuk memecahkan masalah-masalah moral mengenai

¹⁴ *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1987), Vol.2:978, Artikel Euthanasia.

¹⁵ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia*. hlm.28

¹⁶ Abdul Jamali, dkk, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1990), hlm.132.

perawatan pasien yang tidak ada harapan lagi atau yang sudah mendekati ajalnya dengan menghentikan segala terapi, sehingga bisa berlangsung penyelesaian secara alamiah.¹⁷

Euthanasia aktif terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek hidup pasien atau untuk mengakhiri hidup pasien tersebut.

Berdasarkan akibatnya, euthanasia aktif kemudian dibagi menjadi dua golongan, yaitu euthanasia aktif langsung terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan suatu tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien sedemikian rupa sehingga secara logis dapat diperhitungkan bahwa hidup pasien diperpendek atau diakhiri. Euthanasia aktif tidak langsung terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya tanpa maksud untuk memperpendek hidup pasiennya, melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien dengan mengetahui adanya risiko bahwa tindakan medik ini dapat mengakibatkan diperpendek/ diakhiri hidup pasiennya.¹⁸

Euthanasia aktif adalah proses kematian diringankan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. Dalam euthanasia aktif ini masih perlu dibedakan, apakah pasien menginginkannya, tidak menginginkannya, atau tidak berada dalam keadaan di mana keinginannya dapat diketahui.

Menurut Yusuf Qardawi yang dimaksud euthanasia aktif (taisir maut al-faal) ialah tindakan memudahkan kematian si sakit, karena kasih sayang yang dilakukan

¹⁷ Thomas A Shanon. terj. K Bartens. *pengantar bio etika*, (Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 69-71.

¹⁸ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia*, hlm.31

oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat), sedangkan euthanasia pasif (taisir maut al-munfa'il) tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya.¹⁹

Dalam masalah euthanasia ini tidak terlepas dari beberapa pihak, yaitu pasien sebagai yang di euthanasia, dokter sebagai pelaku (pengeksekusi) euthanasia, dan keluarga sebagai pihak penyetuju tindakan euthanasia. Dan yang diteliti dalam masalah euthanasia ini adalah euthanasia aktif secara langsung yang dilakukan atas permintaan pasien, yang dibebankan kepada pelaku euthanasia yaitu dokter sebagai pihak pengeksekusi euthanasia.

Dalam hal ini permintaan pasien harus mendapat perhatian yang tegas agar tidak disalahgunakan, maka dalam menentukan benar tidaknya permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh, harus dibuktikan dengan adanya saksi atau pun oleh alat-alat bukti lainnya, alat-alat bukti lainnya yaitu: kesaksian-kesaksian, surat-surat, pengakuan dan isyarat-isyarat.²⁰

Hukum Islam atau Fiqh Islam, telah mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala macam aspeknya, diantaranya adalah masalah-masalah hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-macam perbuatan pidana dengan ancaman pidana disebut *al-jinayah*.

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), II:749-750.

²⁰ Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, *Euthanasia*, hlm.71-72

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa euthanasia khususnya euthanasia aktif, itu merupakan suatu perbuatan *jarimah* pembunuhan karena sudah memenuhi unsur-unsur *jinayah* yakni:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*ar-Rukn asy-Syar'i*)
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*ar-Rukn al-Maddi*)
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*ar-Rukn al-Adabi*)²¹

Dalam konteks di atas jelas bahwa pelaku euthanasia aktif bisa dikenai sanksi pembunuhan sengaja. Berbicara tentang pembunuhan, maka perlu diberikan klasifikasinya agar mudah menempatkan/ memposisikan suatu tindak pidana pembunuhan menurut kadar ukurannya. Pembunuhan adakalanya terjadi karena disengaja oleh pelaku dan adakalanya tidak disengaja. Berkenaan dengan ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembunuhan. Perbedaan pengklasifikasian tersebut adalah:

1. Ulama Malikiyah mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembunuhan menjadi dua yaitu: pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) dan kekeliruan (*qatl al khata'*).
2. Jumhur mengklasifikasikannya menjadi tiga (*sulasi*), yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja (*syibh al-'amd*) dan kekeliruan.
3. Sebagian Hanafiyah mengklasifikasikannya menjadi empat (*rub'a'i*), yaitu: pembunuhan sengaja, semi sengaja, kekeliruan, dan serupa kekeliruan (*ma jara majr al-khata'*).
4. Sebagian Hanafiyah mengklasifikasikannya menjadi lima (*khumasi*), yaitu: pembunuhan sengaja, semi sengaja, kekeliruan, serupa

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.3.

kekeliruan, dan pembunuhan secara tidak langsung (*qatl bi at-tasabbub*).²²

Untuk mengetahui arti dari jenis-jenis pembunuhan ini maka perlu diperjelas artinya yaitu sebagai berikut:

1. pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Jadi, matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembunuh.
2. pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian. Perbuatan itu sendiri sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, namun sama sekali tidak menhendaki kematian si korban.
3. pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*), yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan terhadap korban. Jadi matinya korban sama sekali tidak diniati.²³
4. pembunuhan serupa kekeliruan (*ma jara majr al-khata'*), pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan suatu aktivitas tertentu, akan tetapi di luar kesadarannya menyebabkan kematian orang lain.

²² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.9. Lihat juga Abd al-Qadir 'Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qamun al-Wad'i*, (Bayrut: Muassasat ar-Risalat, 1992), II: 7-9.

²³ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2000), cet ke-1 desember 2000, hal 117. Lihat juga A. Djajuli, *Fiqh Jinayat* (upaya menaggulangi Kejahatan Dalam Islam, cet. ke-2, (Jakarrta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 123

5. pembunuhan secara tidak langsung (*qatl bi at-tasabbub*), pelaku membuat sarana yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk mencelakakan orang lain, tetapi karena kelalaiannya, pada akhirnya menyebabkan kematian orang lain.²⁴

Dari jenis-jenis pembunuhan di atas, bila melihat kepada maknanya euthanasia yaitu suatu perbuatan penghilangan nyawa seseorang atas permintaan orang itu sendiri, berarti hal ini termasuk dalam pembunuhan disengaja, karena telah ada unsur perbuatannya dan unsur tujuannya yaitu agar orang tersebut mati. Tetapi dalam hal ini yang perlu dipertanyakan apakah unsur kerelaan atas si terbunuh termasuk ke dalam unsur pembunuhan disengaja.

Apabila euthanasia aktif itu didukung oleh kerelaan si pasien maka yang demikian disebut tindakan bunuh diri dengan meminjam tangan atau melalui orang lain..

Masalah euthanasia merupakan masalah yang sangat sulit, dan masalah ini biasanya timbul oleh alasan bahwa pasien sudah tidak tahan lagi menanggung derita yang berkepanjangan atau tidak ingin meninggalkan beban ekonomi atau tidak punya harapan untuk sembuh.

Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia²⁵, lebih-lebih terhadap jiwa manusia. Syaikh Muhammad Yusuf al-Qardawi mengatakan, bahwa kehidupan seseorang bukanlah miliknya sendiri, karena dia tidak menciptakan dirinya (jiwanya), anggota tubuhnya, ataupun selnya. Dirinya hanyalah

²⁴ Jaih Mubarak, *kaidah fiqh jinayah*. hlm.17.

²⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm.161.

titipan yang dititipkan Allah. Karena itu ia tidak boleh mengabaikannya, apalagi memusuhinya atau memisahkannya dari kehidupan.²⁶

Manusia dituntut untuk memelihara jiwanya (*hifz an-nafs*). Karena memelihara nyawa manusia merupakan salah-satu tujuan utama dari lima tujuan syariat yang diturunkan oleh Allah Swt. Jiwa meskipun merupakan hak asasi manusia, tetapi ia adalah anugerah Allah Swt. Oleh karenanya, seseorang sama sekali tidak berwenang dan tidak boleh melenyapkannya tanpa kehendak dan aturan Allah sendiri.²⁷

F. Hipotesis

Euthanasia adalah istilah dalam dunia medis yang merupakan keputusan dokter terhadap keadaan penyakit yang dialami pasien, bahwa penyakit yang diderita pasien tidak dapat disembuhkan lagi dan diberikan jalan pintas yaitu dengan jalan medis juga, biasanya upaya untuk mengurangi beban pasien dalam penderitaannya melalui suntikan dengan bahan pelemah fungsi syaraf dalam dosis tertentu (*neurasthenia*).

Memutuskan hukum dalam masalah euthanasia ini bukan merupakan hal yang mudah, dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menyinggung terhadap masalah euthanasia ini secara khusus. Namun karena masalah euthanasia ini berhubungan masalah pembunuhan, walaupun terdapat unsur kerelaan dari pihak siterbunuh maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan jarimah, dan hal ini dilarang oleh Allah

²⁶ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, cet.ke-1, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 379.

²⁷ Akh. Fuzi Aseri, *Euthanasia...*, hlm.69.

dengan ancaman neraka jahannam. Dan sanksi pembunuhan ini adalah hukum Qisas sesuai dengan kadar dan jenis pembunuhannya

Perbuatan euthanasia sama dengan bunuh diri yang dilakukan dengan meminjam tangan orang lain, dan hal ini dianggap sebagai perbuatan yang menentang takdir Tuhan. Maka euthanasia ini merupakan perbuatan yang terlarang. Sebab masalah kehidupan dan kematian seseorang itu berasal dari pencipta-Nya, yaitu Allah SWT.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah kepustakaan (literatur)

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, yaitu meneliti permasalahan euthanasia sebagai suatu permasalahan baru, sesuai dengan perkembangan zaman yang disesuaikan dengan keadaan sekarang, yang mana euthanasia yang terdapat dalam dunia medis diteliti dengan perspektif fiqh jinayah (Hukum Pidana Islam), dan dalam penyelesaiannya dibantu dengan pendapat-pendapat para ahli dan para mujtahid

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, ialah pendekatan *normatif*. Artinya dalam pembahasannya melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang dititikberatkan pada aspek-aspek hukum, dalam hukum Islam lebih khusus dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam).

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini, ialah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penyusun menelusuri bahan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan data, penyusun menggunakan teknik dokumentasi, yaitu penyusun melakukan observasi terhadap sumber-sumber data yang berupa dokumen baik primer ataupun sekunder, kemudian dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang diperlukan.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Deduktif artinya meneliti dan menganalisa macam-macam bentuk euthanasia, kemudian ditentukan, jenis euthanasia yang termasuk kedalam perbuatan jarimah, serta pelaku tindakan euthanasia dan juga sanksi hukum apa yang harus diterapkan bagi perbuatan euthanasia ini.

H. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk konsistensi pemikiran, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang yang satu dengan yang lainnya secara logis.

Pada bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Setelah bab pertama merupakan pendahuluan ialah bab kedua, tinjauan umum dan masalah sekitar euthanasia, bab ini membicarakan mengenai pengertian euthanasia serta permasalahannya yang sangat erat hubungannya dengan euthanasia, yakni tentang macam-macam euthanasia, sebab-sebab yang memungkinkan dilakukannya euthanasia, dan juga beberapa tinjauan baik dari segi Medis, HAM dan Hukum Pidana Positif (KUHP).

Pada bab ketiga berisi tentang Prinsip-prinsip Fiqh Jinayah terhadap Euthanasia yang meliputi pengertian Hukum Pidana Islam, jarimah Qisas-diyat, tujuan Fiqh Jinayah serta aspek kemanusiaan dalam Fiqh Jinayah, sebagai acuan dalam meninjau permasalahan pidana khususnya dalam masalah euthanasia.

Pada bab keempat berisi tentang Praktek Euthanasia Dalam Prespektif Fiqh Jinayah yang meliputi Euthanasia aktif sebagai jarimah, Serta sanksi hukum bagi pelaku euthanasia.

Bab kelima, pada bab yang terakhir ini, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Setelah diuraikan secara panjang lebar dan terperinci pada bab-bab sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengambil suatu kesimpulan dari apa yang telah menjadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah ini. Sedangkan saran-saran diajukan pula, demi perbaikan dan kesempurnaan dari pengaturan masalah euthanasia yang telah ada serta pandangan untuk masa-masa yang akan datang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menjelaskan dalam bab-bab sebelumnya mengenai **"Euthanasia dalam Prespektif Fiqh Jinayah"**, dapat diambil kesimpulan bahwa:

Dalam pandangan Fiqh Jinayah, euthanasia aktif termasuk kedalam bentuk pembunuhan, walaupun atas permintaan si terbunuh, karena dalam masalah euthanasia ini terdapat unsur penghilangan nyawa. Dan tindakan atas euthanasia yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya tetap dilarang, tetapi sanksi hukumnya adalah ta'zir, karena perbuatan euthanasia terdapat unsur syubhat yang dapat menghilangkan hukuman asli (qisas) dan juga hukuman pengganti (diyat) karena terdapat persetujuan keluarga, sedangkan fungsi diyat tersebut untuk ganti rugi atas tindakan yang telah dilakukan pelaku untuk kelangsungan hidup pihak wali atau ahli waris terbunuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

Setelah menguraikan dan menjelaskan serta menyimpulkan tentang skripsi yang berjudul tentang "**Euthanasia dalam Prespektif Fiqh Jinayah**", maka dapat diberi saran-saran, antara lain:

1. Jika pertimbangan kemampuan untuk memperoleh layanan medis yang lebih baik tidak memungkinkan lagi, baik karena sakit yang sangat akut dan menderita atau biaya yang amat terbatas, maka dapat dilakukan dua cara: a. menghentikan perawatan/pengobatan, artinya membawa pasien ke rumah; b. membiarkan pasien dalam perawatan seadanya, tanpa ada maksud melalaikannya, apalagi menghendaki kematiannya.
2. Umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaannya yang memandang segala musibah (termasuk menderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah. Hal itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal.
3. Perlu kiranya dalam Fiqh Jinayah diberikan kompilasi dan kodifikasi hukum Islam atas persoalan-persoalan jinayah (pidana) kontemporer, agar masyarakat lebih tahu akan sikap yang akan dilakukan dan sebagai bahan pendidikan bagi masyarakat muslim yang mempelajarinya khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Karim, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1404. H

Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fi al-, *Sahih al-Bukhari*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Daruquthni, Ali bin 'Amr Abu al-Husyain al-, *Sunan al-Daruqutni*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, 2 jilid, Beirut: Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah, t.t.

Maraghi, Musthafa al-, *Tafsir al-Maraghi*, 30 jilid, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1971.

Nasai', Abd ar-Rahman Ahmad ibn Suaib ibn Ali ibn Bahr an-, *Sunan an-Nasai'*, 8 jilid, Mesir: al-Bab al-Halabi wa al-Audah, 1994.

San'ani, Muhammad ibn Ismail ibn Salah al-Amir al-Kahlani al-, *Subul as-Salam Syarah Bulug al-Maram*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

Fiqh dan Usul Fiqih

Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wadi*, 2 jilid, Beirut: Muassasat ar-Risalat, 1992.

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menaggulangi kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Anwar Harjono, *Hukum Islam (keluasan dan keadilannya)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Charis, Zubir A., *Etika Rekayasa menurut konsep Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut ajaran ahlu sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Ibnu Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Qurtuby, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 jilid, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Jaih mubarak, dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Madjrie, Abdurrahman dan Fauzan al-Anshari, *Qisas pembalasan yang hak*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Mawardi, Imam al-, *al-Ahkam as-Sultaniyah, (Prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara Islam)*, alih bahasa: Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.
- Mukti, Ali Ghufro dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, bayi tabung, Euthanasia, transplantasi ginjal, dan operasi kelamin, dalam tinjauan medis, hukum, dan agama Islam*, Yogyakarta: Aditya media, 1993.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Fatwa-fatwa kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
-, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Oleh Drs. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa A. Ali, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997.
- Supriadi, Wila Chandrawila, *hukum kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuz Abadi asy-, *al-Muhazzab*, Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nabhan, t.t.

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syamil Press, 2001.

Yanggo, Chuzaimah T. dan A. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* edisi ke-4 edisi revisi, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Buku lain-lain

Abdul Jamali, dkk, *Tanggung jawab Hukum Seorang Dokter dalam menangani Pasien*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1990.

Adji, Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter*, Jakarta: Erlangga, 1991.

Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta: Widya Medika, 1997.

Djoko Prakoso, dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

F.Tengker, *Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis & Konsekuensi Yuridis*, Bandung: Nova, t.t.

R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, 1996.

Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Antara, 1988.

Carm, Piet Go O, *Euthanasia Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik*, Malang: Analekta Keuskupan Malang, 1989.

Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1987), Vol.2 : 978, *Artikel Euthanasia*

Guwandi J, *Kumpulan Kasus Bioethics & Biolaw*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2000.

- Imron Halimi, *Euthanasia cara mati terhormat orang modern*, Solo: CV. Ramadhani, 1990.
- Kartono Mohamad, *Teknologi Modern Dan Tantangannya Terhadap Bioetika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Karyadi, Petrus Yoyo, *Euthanasia dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.
- Sudibyo Soepardi, *Kode Etik Kedokteran Islam (Islamic code of medical ethics)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Samil, Ratna Suprpti, ed, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Metro Kencana, 1980.
- Shannon, Thomas A, *Pengantar Bioetika*, alih bahasa. K Bartens, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Sudarmo, H.R. Siswo, *Euthanasia Bagaimana Sikap Seorang Dokter*, Makalah pada seminar sehari, *Aborsi dan Euthanasia ditinjau dari segi medis, hukum dan psikologis*. Yogyakarta: FKMPY, 1990.
- Widyana, J. Chr Purwa, *"Euthanasia" beberapa soal moral berhubungan dengan quantum*, Antropologi Teologis II, 1974.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

NO	HLM	FOOTNOTE	BAB
1	5	9	BAB I Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar, demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya). Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Dialah (Allah) yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar.
2			
3			
4	6	12	
5	50	4	BAB III Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka baginya hukum qawad (qisas). Kamu dan hartamu milik (kepunyaan) bapakmu. Tidak diqawad (hukum qissas) bapak (karena membunuh) anak. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Dan Kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa. Bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW mengqisas
6	53	13	
7	55	19	
8		20	
9		21	
10	56	23	
11		24	
12	57	26	

			seorang muslim karena ia membunuh orang yahudi, menurut ar-Ramady diqawad muslim karena membunuh dzimmi. Dan Rasul bersabda Aku lebih berhak memutuskan terhadap orang (muslim) dan terhadap dzimi dalam hal ini. Orang-orang Islam terpelihara darahnya.
13	58	28	
14	60	31	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba.
15		32	Barang siapa yang membunuh dengan sengaja maka baginya hokum qawad (qisas).
16	61	33	Barang siapa menghukum bunuh terhadap orang yang telah membunuhnya maka baginya dua pilihan yang baik; ada kalanya ia meminta diat dan ada kalanya ia menghukum qisas.
17		34	Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.
18	66	46	Hukuman pertama sebagai pengganti hukum qisas, baik karena sebab-sebab yang menghalangi hukum qisas ataupun sebab-sebab yang telah ditetapkan, maka apabila memperoleh pemaafan maka menjadi pembayaran diat.
19		47	Barang siapa yang membunuh karena tersalah maka baginya harus memerdekakan seorang budak mu'min, dan hendaknya memberi diyat kepada keluarganya sebagai pemaafan.
20	67	50	Dalam pembunuhan tersalah, serupa sengaja, dengan cambuk, tongkat dan batu, diatnya adalah seratus ekor unta yang di dalamnya, 40 syaniyah sampai tahunnya sempurna dan khilfah.
21	68	51	Diat kesalahan adalah lima bagian, 20 hiqqah, 20 jadz'ah, 20 banat makhadz, 20 banat labun, dan 20 bani labun.
22	70	54	Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
23	74	58	Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal.

			BAB IV
24	77	1	Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.
25		2	Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
26	78	3	Tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajalnya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.
27		4	Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
28	81	10	Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
29		11	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar, demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya).
30	85	16	Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.
31			
32	86	18	Dan apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkan aku.
33	88	23	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.
34		24	Dan telah Kami tetapkan didalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa.
35	90	28	Hindari (penjatuhan) hukuman had (karena) adanya kesamaran (syubhat).
36	92	31	Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.
37	90		

38	93	33	Ta'zir berputar karena kemaslahatannya.
----	----	----	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

BAB I

KEWAJIBAN UMUM

1. Seorang dokter hendaklah senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tetinggi.
2. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
3. Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:
 - a. Sesuatu perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
 - b. Ikut-serta dalam memberikan pertolongan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi.
 - c. Menerima uang selain dari imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan pengetahuan pasien.
4. Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk insani, baik jasmani, maupun mental, hanya diberikan untuk kepentingan pasien.
5. Dinasehatkan kepada dokter supaya sangat berhati-hati dalam mengumumkan penemuan teknik atau pengobatan baru.
6. Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
7. Seorang dokter hendaklah berusaha juga menjadi pendidik rakyat yang sebenarnya.
8. Dalam kerja-sama dengan para pejabat dibidang kesehatan lainnya hendaklah dipelihara pengertian sebaik-baiknya.

BAB II

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

9. Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.
10. Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas terhadap pasien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka wajiblah ia berkonsultasi dengan dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit yang bersangkutan. Pasien hendaklah diberi kesempatan supaya senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat.
11. Seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan juga setelah pasien itu meninggal.
12. Seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu untuk memberikannya.

BAB III

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWATNYA

13. Seorang dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
14. Seorang dokter tidak boleh merebut pasien dari teman sejawatnya.
15. Seorang dokter harus menjunjung tinggi asas *Declaration of Geneva* yang telah diterima oleh Ikatan Dokter Indonesia.

LAMPIRAN III

BIOGRAFI ULAMA

Abd Qadir 'Audah

Beliau adalah seorang ulama terkenal alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1930, dan sebagai mahasiswa terbaik, beliau juga seorang tokoh ulama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai Hakim yang disegani rakyat, beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, dipelopori oleh kolonel Gamal Abdul Nasher. Beliau meninggal ditiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 desember 1954. Diantara hasil karyanya ialah kitab *at-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*.

Al-Bukhari

Beliau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah binj Bardzibaz al-Ja'far al-Bukhari, lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. Dan wafat pada tahun 256 H. Kemudian beliau pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada para fuqaha dan muhaddisin. Lalu bermukim di Madinah dan menyusun kitab *at-Tarik al-Kabir*. Pada masa mudanya beliau telah hafal 70.000 hadis beserta sanadnya, karyanya yang paling terkenal adalah kitab *hadis shahih al-Bukhari*. Guru-guru beliau adalah: Ibrahim al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madani dan Ibnu Ruhuwaih.

As-Sayid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Cairo, beliau dilahirkan tahun 1365 H. Banyak menulis berbagai kitab baik mengenai masalah agama ataupun politik. Beliau sebagai penganjur ijtihad yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 1950 an M, beliau mendapat gelar profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Karyanya yang terkenal adalah kitab *Fiqh Sunnah*.

Yusuf al-Qardawi

Beliau nama lengkapnya ialah Yusuf Abdullah al-Qardawi, dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit Turab, Mesir. Yusuf kecil sudah bisa hafal al-Qur'an 30 juz, dengan

fasih dan sempurna tajwidnya pada usia 10 tahun. Setelah menamatkan sekolah Dasar, Yusuf melanjutkan ke Ma'had Tanta, terus dilanjutkan lagi di Universitas al-Azhar Cairo. Bidang study yang diambilnya adalah bidang study Agama Fakultas Ushuluddin, setelah tamat pada tahun 1953, kemudian beliau melanjutkan lagi ke *Ma'had al-Buhus wad Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah*, sampai mendapatkan Diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra, pada saat yang sama juga mengambil bidang study al-Qur'an dan as-Sunnah, dan selesai pada tahun 1960 pada Fakultas Ushuluddin al-Azhar Mesir dan dilanjutkan pada program Doktorat dengan Disertasi berjudul *Fiqhuz Zakat*, dengan mendapatkan predikat Cumlaude. Beberapa karyanya telah dipublikasikan diantaranya: *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, *al-Iman wa al-Hayat*, *al-Ibadat fi al-Islam*, *Muskilat al-F'akr wa kaifa alajaha al-Islam* dan *Fatwa-Fatwa kontemporer*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Mukhlisin
2. Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 19 Mei 1981
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Suku Sunda 02/III Karang Pucung Cilacap 53255
6. Alamat di Yogyakarta : Jl. Manggis 64. Wisma Gasenwa Gaten CC
7. Nama Ayah : Maktubillah Muhammad
8. Pekerjaan : PNS.
9. Nama Ibu : Supriyatni
10. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

1. SD Islam al-Hidayah, masuk tahun 1986, lulus tahun 1992.
2. Madrasah Muallimin Al-Hikmah Bumiayu, masuk tahun 1992, sampai tahun 1994.
3. MTs El-Bayan Bendasari Majenang, masuk tahun 1994, lulus tahun 1995.
4. MA Al-Hikmah 1 Bumiayu, MA Muhammadiyah Majenang, MA El-Bayan Majenang, ketiganya pada tahun yang sama (tahun 1995 sampai 1996) dan tidak lulus.
5. MAN Cigaru Majenang, Cilacap, masuk pada tahun 1996, lulus tahun 1999.
6. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1999.

